

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelanggaran adalah perilaku yang menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah dibuat. Jika dibiarkan terjadi secara terus menerus, bentuk pelanggaran akan mengancam ketentraman hidup bermasyarakat. Di wilayah perkotaan di Sumatera Barat terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin di setiap tahunnya, hal ini akan berpengaruh terhadap kemampuan keluarga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga yang untuk sebagian keluarga terpaksa harus membiarkan anggota keluarganya untuk melakukan berbagai aktifitas ekonomi di jalanan. Menurut Data Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 jumlah penduduk miskin di perkotaan Sumatera Barat pada Maret 2015 sebesar 118.030 orang, naik menjadi 118.480 orang.¹ Hal ini menyebabkan banyaknya para pengemis di jalanan yang meminta – minta demi dapat memenuhi kebutuhan hidup.

Keberadaan para pengemis ini perlu mendapat perhatian yang serius karena jika tidak fenomena ini akan menjadi masalah besar di kemudian hari yang dapat melahirkan masalah – masalah baru yang timbul sebagai gejala dalam masyarakat. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan bahwa : “tiap – tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Pasal ini secara jelas

¹ www.sumbarprov.go.id/detail. Diakses pada tanggal 9 Februari 2017 pukul 15.18 WIB

menginginkan kehidupan yang layak dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bukittinggi merupakan Kota Besar di Provinsi Sumatera Barat yang pernah menjadi Ibu Kota Indonesia pada masa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia.² Kota ini juga pernah menjadi Kota peraih Piala Adipura Kirana pada tahun 2016. Piala Adipura Kirana adalah penghargaan adipura yang diberikan kepada kota/ ibukota kabupaten yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui *Trade, Tourism, and Investment* berbasis pengelolaan lingkungan hidup (*attractive city*).³

Seiring dengan berkembangnya Kota Bukittinggi sebagai salah satu destinasi wisata Sumatera Barat, ada pemandangan yang kontras yang dapat kita temui di Kota Bukittinggi yaitu banyaknya pengemis di kota ini. Lahirnya bentuk masalah pengemis di kota ini merupakan konsekuensi dari distribusi sumber daya yang tidak merata, melemahnya solidaritas sosial dalam masyarakat, dan penegakan hukum yang belum optimal.

Zaman sekarang susah membedakan mana yang mengemis karena benar – benar miskin dan mana yang mengemis dijadikan sebagai profesi suatu pekerjaan rutin yang dilakoninya. Tidak heran jika kita dapat melihat berita di media sosial seperti di televisi pernah tertangkap pengemis yang

² https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota_Bukittinggi/. Diakses ada 9 Februari 2017, pada pukul 15.10 WIB

³ <https://alamendah.org/2016/07/22/daftar-kota-penerima-adipura-tahun-2016/>. Diakses Pada 9 Februari 2017, pukul 15.27 WIB

di dalam tas karungnya terdapat uang berjumlah jutaan rupiah dari hasil mengemisnya, dan juga banyak pengemis yang memiliki rumah mewah.⁴

Pada prakteknya ada beberapa jenis pengemis yang disebabkan karena keterbatasan aset dan sumber ekonomi, rendahnya mutu mental seperti rasa malu dan spirit mandiri yang kurang. Faktor – faktor yang menjadi penyebab mengemis, di antaranya sebagai berikut :⁵

1. Mengemis karena yang bersangkutan tidak mampu sama sekali, tidak mampu baik dari segi materi, cacat fisik, tidak berpendidikan, tidak punya rumah tetap dan lanjut usia, miskin yang sudah tidak memiliki sanak saudara sama sekali dan mengemis menjadi bentuk keterpaksaan.
2. Mengemis sudah menjadi kegiatan ekonomi yang menggiurkan, mulanya mengemis karena unsur ekonomi. Namun setelah beberapa tahun mengemis dan sudah memiliki asset produksi atau simpanan bahkan rumah dan tanah dari hasil mengemis tetapi mereka tetap saja mengemis, pengemis tipe ini sudah merasa keenakan, tanpa ada rasa malu dan tanpa beban moril di depan masyarakat.
3. Mengemis musiman, misalnya menjelang dan pada saat bulan Ramadhan, hari Idul Fitri, dan Tahun Baru. Mereka kembali ke tempat asal setelah mengumpulkan uang dengan jumlah tertentu, namun ada kemungkinan terjadinya perubahan status dari pengemis temporer menjadi pengemis permanen.

⁴ Dodi Randra. *Pengemis Pasar Raya Padang*. Fak. Sastra. Skripsi. Padang, 2009, hal. 32.

⁵ *Ibid*, hal. 30

4. Mengemis karena miskin mental, mereka ini tidak tergolong miskin sepenuhnya. Kondisi fisik termasuk pakaiannya relative prima. Namun ketika mengemis, pelaku merubah bentuk fisik dan pakaiannya apakah dilihal dari kondisi luka pada tubuhnya, atau baju yang kumal. Maksudnya untuk menarik perhatian oranglain agar dikasihani. Pengemis seperti ini tergolong individu yang sangat malas bekerja, dan potensial untuk mengaggap mengemis sebagai bentuk kegiatan profesinya.

Kegiatan pengemis menjadi gejala sosial yang banyak menarik perhatian bebagai kalangan. Menurut pendapat Kartini Syahrir mengutip pendapat Keith Hart pakar Antropologi yang melihat kegiatan sektor informal sebagai kegiatan pinggiran yang didukung oleh individu – individu yang tidak memiliki persyaratan pendidikan, keterampilan / kahlian, dan modal tertentu.⁶ Hal ini berdampak kepada kehidupan sosial dalam masyarakat yang jelas dapat mengganggu ketertiban umum.

Menjelang lebaran di Kota Bukittinggi diperkirakan pengemis meningkat 300 persen. Jika pada hari biasa ada sekitar 30 pengemis, namun jelang lebaran membengkak menjadi 90 orang. Dari pengamatan Koran Haluan, beberapa persimpangan lampu merah yang biasanya tak dijamah pengemis, kini mulai dihuni pengemis. Sementara pengemis di tempat keramaian, seperti di kawasan Aur Kuning, Pasar Atas, Pasar Bawah dan yang lainnya kian menjamur. Dari pengakuan sejumlah pengemis, rata – rata penghasilan mereka sekitar Rp. 80.000,- per hari

⁶ Kartini Syahrir. *Beberapa Catatan Kritis Isu – Isu Sosial dan Budaya*, Jurnal Antropologi, Prisma Jakarta : Juli, 1985, hal. 71.

diluar makan dan rokok dan menjelang lebaran penghasilan mereka melejit bisa menembus Rp.300.000,- sampai Rp.400.000,- perhari.⁷

Menurut Bapak Fariz Patriahanas, salah satu anggota Satpol PP Kota Bukittinggi para pengemis masih banyak di Kota Bukittinggi dan para pengemis tersebut beroperasi di beberapa wilayah perempatan jalan lalu lintas Kota Bukittinggi. Saat ini,tidak hanya di jalan raya namun kegiatan mengemis juga dilakukan di pasar, di lokasi wisata yang banyak dikunjungi para wisatawan domestik dan mancanegara yang berkunjung ke Kota Bukittinggi, di pusat pembelajaran misalnya sekolah atau perguruan tinggi. Dalam hal ini pemerintah Kota Bukittinggi dalam hal ini Satpol PP bekerjasama dengan dinas sosial telah melakukan razia secara berkala untuk menertibkan Kota Bukittinggi dari pengemis namun pengemis tetap saja masih banyak di Kota Bukittinggi.⁸

Mengemis merupakan kegiatan yang dilarang dan dikualifikasikan sebagai perbuatan yang melanggar ketertiban umum. Ketentuan ini dapat kita lihat dalam Pasal 504 KUHP Buku III Bab II tentang Pelanggaran Ketertiban Umum yang bunyinya :

- (1)Barang siapa minta – minta (mengemis) ditempat umum dihukum karena meminta- minta, dengan kurungan selama –lamanya enam minggu;
- (2)Minta – minta yang dilakukan bersama – sama oleh tiga orang atau lebih, yang masing – masing umumnya lebih dari 16 tahun, dihukum kurungan selama – lamanya tiga bulan.

⁷<https://m.inilah.com/news/detail/2014188/pengemis-di-bukittinggi-meningkat-300-persen/>. Diakses pada 13 April 2017, pukul 09.43 WIB

⁸ Wawancara Pra Penelitian dengan Bapak Fariz Patriahanaz, Satpol PP Kota Bukittinggi pada 13 April 2017

Ketentuan ini juga terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam Pasal 17 Peraturan Daerah tersebut diatur bahwa :

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. Menjadi gelandangan, anak jalanan, anak punk, pengemis, pengamen, pengelap mobil.
- b. Menyuruh / mengkoordinir orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen dan pengelap mobil.
- c. Menggelandang / mengemis pada kantor pemerintah, di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah dan/atau tempat fasilitas umum lainnya.
- d. Setiap orang atau badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri dan/atau bersama - sama di jalan, pemukiman atau tempat umum lainnya tanpa izin dari pejabat yang ditunjuk

Terhadap pelanggaran Pasal 17 Peraturan Daerah Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2015 dapat dikenakan sanksi administrasi berdasarkan Pasal 35 ayat (12) :

“Pasal 17 huruf a, dan huruf c dikenakan biaya penegakkan/pelaksanaan Perda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan/atau sanksi administratif penahanan sementara KTP, kartu identitas lainnya dan/atau pengumuman di media massa “

Selain dikenakan sanksi administratif, para pelaku pelanggaran juga dapat dipidana sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi No. 3 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum terdapat dalam Pasal 41 ayat (11) :

“Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 17 huruf a, huruf c dan huruf d diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)“

Demi terwujudnya penegakkan hukum agar masyarakat hidup aman dan tentram di lingkungannya, diperlukan ketegasan dalam

melaksanakan ketentuan – ketentuan perundang – undangan dan dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang mempunyai konsekuensi kejujuran dengan hati nurani.⁹ Namun dalam mewujudkan penegakan jujur dan adil diperlukan adanya suatu usaha untuk mencegah suatu tindak pidana atau pelanggaran seperti tindak pidana pengemis, usaha ini merupakan bagian dari politik kriminal dapat diartikan dalam arti sempit, yang merupakan keseluruhan asas dan metode menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana, dan merupakan keseluruhan fungsi aparat penegakan hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari para penegak hukum untuk dapat membangkitkan kesadaran sipelanggar akan nilai – nilai pergaulan hidup bermasyarakat.¹⁰

Kewenangan melakukan penegakan hukum pada dasarnya dilakukan oleh Polri, namun jika dilihat dari kebijakan pasal 148 Undang – undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, berlaku asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* yang mengenyampingkan kewenangan polisi dalam menindak dan menertibkan pidana pelanggaran mengemis dan disinilah peran pengambil alihan oleh Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) dalam menertibkan keamanan Kota Bukittinggi terhadap tindak pidana pelanggaran mengemis. Satpol PP (satuan Polisi Pamong Praja) memiliki kewenangan untuk melakukan razia untuk menertibkan jalanan kota. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 148 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah yang bunyinya :

⁹ Heru Permana, *Politik Kriminal*, Universitas Atma Jaya Jogjakarta, 2007, hal. 55.

¹⁰ Sabian Utsman, *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, Pustaka Pelajar Jogjakarta, 2008, hal. 28.

“Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah”

Gejala sosial (mengemis) yang marak terjadi ditengah masyarakat jika dibiarkan akan menyebabkan tingginya jumlah pengemis di Kota Bukittinggi, mengganggu keindahan kota akibat pengemis di jalanan, serta rusaknya moral akibat banyaknya keturunan yang dilahirkan pengemis. Hari ini kita bisa menyaksikan pengemis di jalanan yang bukan hanya meminta – minta namun disertai dengan pemaksaan demi memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari agar dapat bertahan hidup.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat sebuah karya ilmiah dengan judul **“UPAYA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BUKITTINGGI DALAM MENANGGULANGI PELANGGARAN PENGEMIS DI KOTA BUKITTINGGI”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka penulis merumuskan masalah yang menjadi pokok sebagai berikut :

1. Upaya Satpol PP Kota Bukittinggi dalam menanggulangi pelanggaran pengemis di Kota Bukittinggi.
2. Kendala yang dihadapi oleh Satpol PP Kota Bukittinggi dalam menanggulangi pelanggaran pengemis di Kota Bukittinggi.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya Satpol PP Kota Bukittinggi dalam menanggulangi pelanggaran pengemis di Kota Bukittinggi.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Satpol PP Kota Bukittinggi dalam menanggulangi pelanggaran pengemis di Kota Bukittinggi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan menambah pengetahuan tentang hukum khususnya hukum pidana.
 - b. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum
2. Manfaat Praktis

Untuk menjadi pegangan praktis agar dapat menjadi bahan masukan dan tambahan bagi pihak – pihak yang terkait khususnya dosen – dosen, mahasiswa, pemerintah, dan para penegak hukum serta memberikan manfaat bagi yang ingin mengetahui penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pelanggaran mengemis yang di atur dalam pasal 504 KUHP.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Dalam penulisan ini diperlukan suatu kerangka teoritis sebagai landasan teori dan berfikir dalam membicarakan penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran mengemis di Kota Bukittinggi untuk itu dijabarkan sebagai berikut :

- a. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai – nilai yang terjabar di dalam kaedah – kaedah yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian pejabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹¹

Menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat di atur oleh kaedah – kaedah hukum, tetapi mempunyai unsur nilai pribadi. Oleh karena itu, pertimbangan secara nyata hanya dapat diterapkan selektif dan masalah penanggulangan kejahatan. Disamping itu juga, dalam proses diskresi harus menyasikan antara penerapan hukum secara konsekuen dengan faktor manusiawi.

Menurut Muladi, sistem peradilan pidana akan melibatkan akan melibatkan penegakan hukum pidana baik hukum pidana substantif, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana. Disamping itu, dapat dilihat pula bentuknya baik yang bersifat preventif, represif, maupun kuratif, sehingga akan tampak keterikatan dan saling ketergantungan antar subsistem peradilan pidana yaitu lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga masyarakat.¹²

¹¹ Ishaq, *Dasar – Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 244.

¹² *Ibid*, hal. 245

b. Penanggulangan Kejahatan

Dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan tindakan represif (usaha sesudah terjadinya kejahatan). Berikut ini diuraikan pula masing-masing usaha tersebut :

1. Tindakan Preventif

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan.¹³

Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.

Selanjutnya Bonger berpendapat cara menanggulangi kejahatan yang terpenting adalah :

- 1) Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi dalam arti sempit;
- 2) Prevensi kejahatan dalam arti sempit meliputi :

¹³ <http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-preventif/>. Diakses pada 2 November 2017 pukul 7.30 WIB

a. Moralistik yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu berbuat jahat.

b. Abalionistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan, Misalnya memperbaiki ekonomi (pengangguran, kelaparan, mempertinggi peradapan, dan lain-lain);

3) Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan;

a. Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik,

b. Sistem peradilan yang objektif

c. Hukum (perundang-undangan) yang baik.

4) Mencegah kejahatan dengan pengawasan dan patrol yang teratur;

5) Pervensi kenakalan anak-anak sebagai sarana pokok dalam usahah prevensi kejahatan pada umumnya.¹⁴

2. Tindakan Represif

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana. Tindakan represif lebih dititikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara

¹⁴ https://www.kompasiana.com/aisyah.019/prevensi-lebih-baik-daripada-intervensi_54f746d7a33311580f8b4735. Diakses pada 28 November 2017, pukul 6.15

lain dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatannya.¹⁵

Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana.

1. Menciptakan sistem program yang bertujuan untuk menghukum penjahat, sistem ini bersifat memperbaiki antara lain hukuman bersyarat dan hukuman kurungan.

2. Lebih ditekankan pada usaha agar penjahat dapat berubah menjadi orang biasa, selama menjalankan hukuman dicarikan pekerjaan bagi terdakwa dan konsultasi psikologis, diberikan kursus keterampilan agar kelak menyesuaikan diri dengan masyarakat.¹⁶

Tindakan represif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha untuk menekankan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki si pelaku yang berbuat


¹⁵ <http://globespotes.blogspot.co.id/2015/04/pengertian-tindakan-represif-dan-contoh.html>. Diakses pada 6 November 2017, pukul 8.15 WIB

¹⁶ Soedjono D, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, 1976, hal. 31

kejahatan. Jadi lembaga permasyarakatan bukan hanya tempat untuk mendidik narapidana untuk tidak lagi menjadi jahat atau melakukan kejahatan yang pernah dilakukan.

Kemudian upaya penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (1) Sistem dan operasi Kepolisian yang baik.
- (2) Peradilan yang efektif.
- (3) Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa.
- (4) Koodinasi antar penegak hukum dan aparaturnya yang serasi.
- (5) Partisipasi masyarakat dalam penangulangan kejahatan.
- (6) Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan.
- (7) Pembinaan organisasi kemasyarakatan



2. Kerangka Konseptual

Untuk lebih jelas dan terarahnya penulisan ini perlu adanya kerangka teoritis juga sangat diperlukan suatu kerangka konseptual sesuai dengan judul penelitian.

a. Upaya

Upaya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yaitu usaha; ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya).¹⁷

b. Satpol PP

Satuan Polisi Pamong Praja, disingkat Satpol PP, adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah.¹⁸

c. Kota Bukittinggi

Kota Bukittinggi adalah kota terbesar kedua di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kota ini pernah menjadi ibu kota Indonesia pada masa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia

d. Menanggulangi

Menanggulangi dengan kata dasar tanggulang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), artinya menghadapi/mengatasi.¹⁹

e. Pelanggaran

Pelanggaran menurut Tarmizi adalah tidak terlaksananya peraturan atau tata tertib secara konsisten akan menjadi salah

¹⁷ KBBI/*Tim Penyusun Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*, edisi 2, cetakan 10, Jakarta: Balai Pustaka. 1999, hal. 751.

¹⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Polisi_Pamong_Praja. Diakses pada 22 Juli 2017, pukul 15.44 WIB

¹⁹ *Ibid, op. cit*, hal. 762

satu penyebab utama terjadinya berbagai bentuk dan kenakalan yang dilakukan siswa, baik di didalam maupun di luar sekolah.

f. Pengemis

Pengemis menurut kamus besar Bahasa Indonesia, kata pengemis berasal dari kata “emis” ditambah awalan “peng” menjadi pengemis, artinya orang yang meminta-minta.²⁰ Dalam penjelasan Pasal 504 KUHP yaitu suatu perbuatan yang dapat dilakukan dengan meminta secara lisan, tertulis atau memakai cara gerak – gerak. Mengemis menurut Simons adalah menimnta – minta suatu pemberian baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk benda, baik dengan lisan maupun dengan menyerahkan sepucuk surat atau tulisan lainnya yang bertujuan untuk meminta pemberian seperti itu.²¹

F. Metode Penelitian

Untuk mencapai sasaran sesuai dengan judul yang telah ditetapkan maka untuk memperoleh dan mengumpulkan data yang relevan, dalam metode penelitian ini menyangkut beberapa hal diantaranya :

1) Pendekatan Masalah

²⁰<http://pengertian-menurut.blogspot.co.id/2016/01/pengertian-pengemis-menurut-ahli.html>. Diakses pada 22 Juli 2017, pukul 16.03 WIB

²¹ Lamintang, *Delik – Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Kepatutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 325

Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu penelitian yang dilihat kepada peraturan perundang – undangan dengan melakukan analisa terhadap persoalan yang muncul dilapangan.

2) Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sifat yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder dan data primer. Peneliti ingin mencari gejala – gejala sebagai alat pengumpul data yang terdiri dari studi dokumen, wawancara. Keadaan yang digambarkan dalam penelitian ini adalah penegakan hukum terhadap pelanggaran mengemis di Kota Bukittinggi.

3) Jenis dan Sumber Data

a. Penelitian Lapangan

Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu secara langsung kepada pemerintah Kota Bukittinggi khususnya pada pejabat Satpol PP, beberapa orang pengemis, penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dan data sekunder.

1) Data Primer

Untuk memperoleh data primer ini penulis dapatkan dari penelitian lapangan yang diperoleh langsung dari sumber pertama²² yaitu wawancara secara langsung dengan pertanyaan tidak terstruktur, wawancara ditujukan oleh penulis kepada Satpol PP Kota Bukittinggi dan beberapa orang pengemis.

²² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 25

2) Data Sekunder

Data sekunder mencakup dokumen – dokumen, buku – buku, hasil – hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.²³ Data hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu, menganalisis, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer, antara lain hasil – hasil penelitian, karya tulis dari ahli hukum serta teori dari para sarjana yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.²⁴

b. Penelitian Kepustakaan

Data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan terhadap bahan-bahan perpustakaan berupa buku-buku atau bahan lainnya yang berhubungan dengan judul yang diangkat dalam penelitian ini. Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan Hukum Primer

Penulis melakukan penelitian terhadap bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2. Bahan Hukum Sekunder

Penulis akan mendapatkan dari buku-buku maupun tulisan-tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini,

3. Bahan Hukum Tersier

²³ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Pers. Jakarta. 2010, hal. 123.

²⁴ Soerjono dan Abdurrahman. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta Jakarta. 1997, hal.

Bahan hukum tersier ini akan diperoleh dari kamus-kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia yang ada, untuk memperoleh terminology tentang Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengemis di Kota Bukittinggi.

4) Teknik dan Pengumpulan Data

Menurut pendapat Soerjono Soekanto, dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis teknik pengumpulan data, yaitu studi dokumen, atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau *interview*.²⁵

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan cara:

a. Studi Dokumen dan Kepustakaan

Studi dokumen merupakan tahap awal untuk menganalisa pokok penelitian yang akan dibahas nantinya, yaitu dengan mempelajari dan meneliti buku-buku, peraturan dan berkas-berkas yang ada.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses untuk mengumpulkan data dengan cara Tanya jawab dengan pihak yang terkait di lapangan. Sebelum melakukan wawancara, penulis membuat daftar pertanyaan yang tak berstruktur (*unstructured interview*). Pertanyaan ini diajukan kepada beberapa orang staf di kantor Satpol PP Kota Bukittinggi dan juga Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi.

5) Pengolahan Data

²⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *op. cit*, hal. 44.

Pengolahan data diperlukan untuk merapikan data yang telah dikumpulkan, sehingga memudahkan dalam menganalisis data dengan menggunakan *editing* yakni pengeditan terhadap data-data yang telah dikumpulkan bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya. *Editing* juga bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa datanya akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

6) Analisis Data

Data yang dapat dianalisis dengan menggunakan sifat kualitatif, yakni data yang diperoleh tidak dalam bentuk angka-angka, data yang diperoleh tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat dan gambaran dari apa yang telah diteliti dan dibahas untuk mendapatkan kesimpulan.

